RENCANA KERJA TAHUN 2021

(RENJA)

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

DIBUAT TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Landak merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak dan Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (Performance) satuan kerja DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak mutlak diperlukan guna membangun persepsi dan komitmen di lingkungan DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak dalam rangka peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dilaksankan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSPTK Kabupaten Landak periode 2017-2022.

Rencana Kerja sangat penting bagi upaya pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang telahditetapkan karena hal yang akan diungkapkan dalam Rencana Kerja (Renja) pada Dasarnya adalah indikator sasaran (outcome) pada setiap kegiatan akan dapat mendukung pencapaian sasaran atau apakah outcomes sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya adalah penetapan besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun berjalan.

Ngabang, Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Drs. BENIPIATOR, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670106 199312 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..... 5

BAB III TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN..... 16

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 21

BAB V PENUTUP..... 24

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA OPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD.

RENJA OPD DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak Tahun 2021 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2021. Adapun berhasil dan tidaknya RENJA OPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian da Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
13. Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2008; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten LandakTahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 11)

17. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 608).

C. Maksud dan Tujuan

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk 1 Tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat srategis di OPD.

Adapun tujuan penyusunan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebujakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

D. Sistematikan Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Kinerja DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak tahun 2019 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Berikut ini dapat dilihat hasil pengukuran kinerja :

I. Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pelayanan administrasi orientasi secara cepat, efektif transfaran dan akuntabel	**Nilai LKJP**			
	Persentasi unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	**100%**	**97.19%**	**97.19%**
	Tersedianya jasa Surat Menyurat	12 bulan	100%	100%
	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	80%	80%
	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	100%	100%
	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12 bulan	100%	100%
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	12 bulan	99,43%	99,43%
	Tersedianya jasa kebersihan kantor	4 TW	100%	100%
	Tersediannya makan dan minum kantor	OK	100%	100%
	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	OK	99.97%	99.97%

	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	OK	99.70%	99.70%
	Tersedianya jasa penunjang operasional kegiatan (honorer PTT 8 orang	1 Tahun	97,15%	97,15%
	Cakupan unit kerja yang mendapatakan layanan sarana dan prasarana aparatur	**100%**	**100%**	**100%**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 TW	100%	100%
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Unit	100%	100%
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer	Unit	100%	100%
	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetesi sesuai bidangnya	**100%**	**99.93%**	**99.93%**
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	OK	99.93%	99.93%
	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**100%**	**99.83%**	**99.83%**
	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD	OK	100%	100%

	Terlaksananya Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun	OK	100%	100%
	Tersusunnya LKPJ dan LPPD	OK	100%	100%
	Tersusunnya LAKIP	OK	100%	100%
	Tersusunya RENJA	OK	99,48	99,48
Meningkatnya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara cepat efektif transparan dan akuntabel	**Nilai IKM**	**85,50**	**93,50%**	**98.40%**
	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan	**1.350**	**1.539**	**114%**
	Tersedianya Informasi Secara Online	1 Sistem	100%	100%
	Itensitas Pelayanan yang dilakukan	7 Kali	99,92%	99,92%
	Terselengaranya Peningkatan dan Pengembangan Layanan	10 Kecamatan	99,93%	99,93%
	Jumlah izin yang di putihkan	150 IMB	95.08%	95,08%
Meningkatnya realisasi investasi daerah melalui event promosi, kebijakan dan pengembangan serta pengendalian Penananaman Modal	**Jumlah investasi di kabupaten Landak (dalam triliun rupiah) Jumlah Investor yang berinvestasi**	**100**	**99.88%**	**99.88%**
	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Investasi	4 Kali	100%	100%
	Terlaksananya Bimbingan dan Peninjauan Investasi	15 Kali	99,90%	99.90%
	Terlaksananya Koordinasi faslilitasi promosi pengembangan investasi	24 Kali	100%	100%
	Terlaksananya kegiatan	1 keg	98,57%	98,57%

	Pengembangan SPIPISE dan informasi potensi daerah			
	Tersedianya data dan sistem informasi penanaman modal	**100%**	**99,74%**	**99,74%**
	Terpeliharanya sistem informasi pengolahan data dan arsip digital dan koordinasi pengembangan database investasi	OK	100%	100%
	Terlaksananya monev dan pelaporan PM	1 dokumen	99,15%	99,15%
	Terlaksannya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA dan updating data SIPID	1 paket	99,67%	99,67%
	Terlaksananya pemutahiran data sistem informasi pengolahan data dan arsip digital penanaman modal dan penyampaian informasi buku katalog data perijinan	1 paket	100%	100%
Meningkatnya taraf hidup KK transmigrasi lokal	**Jumlah KK yang mengikuti pola transmigrasi local**	**308 KK**	**100%**	**100%**
	Terlaksananya pengumpulan data transmigrasi local wilayah tertinggal	3 Kec	100 %	100 %
Meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja	**Persentase tenaga kerja yang dilatih dan didik**	**100%**	**98,70%**	**98,70%**
	Terlaksananya rapat kerja dewan pengupahan dalam rangka perumusan UKM kab.landak	OK	99,96%	99,96%

	Terlaksananya kursus peningkatan keterampilan tenaga kerja	OK	98,27%	98,27%
Menurunya kasus hubungan industrial	**Persentase kasus hubungan industrial dan perlindungan ketenagakerjaan yang di tangani**	**100%**	**99,83%**	**99,83%**
	Terlaksananya pengumpulan data transmigrasi lokal wilayah tertinggal	KK	99.02%	99.02%
Menurunya kasus hubungan industrial	**Tersedianya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan**	**100%**	**98.50%**	**98.50%**
	Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	OK	99,67%	99,67%
	Jumlah buruh yang mengikuti pelaksanaan peringatan hari buruh nasional (May Day)	250 Ok	100 %	100 %
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	**100%**	**100%**	**100%**
	Tersedianya informasi bursa tenaga kerja	12 Lap	99,45 %	99,45 %
	Persentase tersusunnya RTKD kabupaten/kota	1 buku	100%	100%

2. Realisasi Program / Kegiatan Yang Memenuhi Target

Program / Kegiatan		Rencana	Realisasi	%
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	80,08
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	100
4.	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100
5.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	99,43
7.	Penyediaan makan dan minum	12 bulan	12 bulan	100
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	22 orang	22 orang	99,97
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	22 orang	22 orang	99,70
10.	Penyedia jasa penunjang operasional kegiatan (tenaga honorer)	8 orang	8 orang	97,15
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				
1.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 unit mobil	1 unit mobil	100
2.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100
3.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	12 bulan	12 bulan	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	1 Tahun	1 Tahun	99,93
Program Peningkatan Pengembangan sistem				

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 paket	1 paket	100
2.	Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun	1 paket	1 paket	99
3.	Penyusunan LKPJ dan LPPD	1 paket	1 paket	100
4.	Penyusunan LAKIP	1 paket	1 paket	100
5.	Penyusunan RENJA	1 paket	1 paket	99,48
Program Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pengaduan				
1.	Rapar-rapat koordinasi dengan Tim teknis	11 kali	11 kali	99,94
2.	Pemeliharaan software SIMPTSP	1 unit	1 utit	100
3.	Operasional pelayanan perijinan	12 bulan	12 bulan	99,92
4.	Pemutihan IMB	12 bulan	12 bulan	95,08
5.	Peningkatan pelayanan perizinan di kecamatan	12 bulan	12 bulan	99,93
Program peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi				
1.	Pelaksanaan Promosi investasi	4 kali	2 kali	100
2.	Optimalisasi bimbingan dan peninjauan investasi	15 perusahaan	15 perusahaan	99,90
3.	Koordinasi faslitasi promosi pengembangan investasi	24 kali	24 kali	100
4.	Pengembangan SPIPISE dan informasi potensi daerah	2 izin	2 izin	98,57
Program Perencanaan, Pengendalian, Data dan Informasi Penanaman Modal				
1.	Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengolahan data da arsip digital dan koordinasi pengembangan database investasi	1 paket	1 paket	100
2.	Monev dan pelaporan penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	99,15
3.	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian	1 paket	1 paket	99,67

	pelaksanaan inventasi PMDN/PMA dan updating data SIPID			
4.	Pemutahiran data sistem informasi pengolahan data dan arsip digital penanaman modal dan penyampaian informasi buku katalog data perijinan	1 paket	1 paket	100
Program peningkatan kesempatan kerja				
1.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	12 bulan	12 bulan	99,45
2.	Penyusunan RTKD kabupaten/kota	1 buku	1 buku	100
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan				
1.	Fasilitasi penyelesaian prosedur,penyelesaian perselisihan hubungan industrial	14 kali	14 kali	99,67
2.	Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional/may day	250 orang	250 orang	100
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
1.	Fasilitasi rapat kerja dewan pengupahan dalam rangka perumusan UMK kabupaten landak	1 SK	1 SK	99,96
2.	Kursus peningkatan keterampilan tenaga kerja	20 orang	40 orang	98,27
Program Transmigrasi Lokal				
1.	Pendataan lokasi transmigrasi lokal wilayah tertinggal	3 kec	3 kec	100

3. Realisasi Anggaran DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak Tahun 2019

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI FISIK (%)
I.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				
	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.950.000	3.950.000	100
	2.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	87.600.000	70.150.940	80,08

	3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000	10.000.000	100
	4.	Penyediaan alat tulis kantor	30.824.000	30.824.000	100
	5.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	22.895.000	22.895.000	100
	6.	Penyediaan makan dan minum	20.000.000	20.000.000	100
	7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	381.990.000	381.894.423	99,97
	8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	70.290.000	70.077.000	99,70
	9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan	7.050.000	7.010.052	99,43
	10.	Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan	169.147.584	164.327.812	97,15
II.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				
	1.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23.799.000	23.799.000	100
	2.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gendung kantor	91.000.000	91.000.000	100
	3.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	9.000.000	9.000.000	100
III.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				
	1.	Pendidikan dan pelatihan formal	150.275.000	150.173.047	99,93
IV.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				
	1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.935.000	7.935.000	100
	2.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	3.750.000	3.750.000	100
	3.	Penyusunan LKPJ dan LPPD	3.700.000	3.700.000	100
	4.	Penyusunan LAKIP	3.760.000	3.760.000	100

	5.	Penyusunan RENJA	9.650.000	9.600.000	99,48
V.	**Program Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pengaduan**				
	1.	Pemeliharaan Software SIMPTSP	23.000.000	23.000.000	100
	2.	Operasional pelayanan perijinan	43.010.000	42.974.000	99,92
	3.	Peningkatan pelayanan perizinan di kecamatan	77.949.000	77.893.000	99,93
	4.	Pemutihan IMB	63.415.000	60.295.000	95,08
	5.	Rapat-rapat koordinasi dengan Tim teknis	108.130.000	108.066.790	99,94
VI.	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**				
	1.	Koordinasi dan fasilitasi promosi pengembangan investasi	47.485.000	47.485.000	100
	2.	Pengembangan SPIPISE dan informasi potensi daerah	12.630.000	12.450.000	98,57
	3.	Pelaksanaan promosi investasi	81.907.000	81.907.000	100
	4.	Optimalisasi bimbingan dan peninjauan investasi	61.628.000	61.566.000	99,90
VII.	**Program Perencanaan, Pengendalian Data dan Informasi Penanaman Modal**				
	1.	Pemeliharaan dan pengembanagan sistem informasi pengolahan data dan arsip digital dan koordinasi pengembangan database investasi	37.080.000	37.080.000	100
	2.	Monev dan pelaporan penanaman modal	54.550.000	54.088.000	99,15
	3.	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA dan updating data SIPID	59.075.000	58.882.000	99,67
	4.	Pemutahiran data sistem informasi pengolahan data dan arsip digital penanaman modal dan penyampaian	100.202.000	100.201.982	100

		informasi buku katalog data perijinan			
VIII.	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**				
	1.	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	43.360.000	43.120.000	99,45
	2.	Penyusunan RTKD Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100
IX.	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**				
	1.	Fasilitasi rapat kerja dewan pengupahan dalam rangka perumusan UMK kabupaten landak	35.150.000	35.135.000	99,96
	2.	Kursus peningkatan keterampilan tenaga kerja	101.620.000	99.860.000	98,27
X.	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembanga Ketenagakerjaan**				
	1.	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	59.054.000	58.861.000	99,67
	2.	Peringatan Hari Buruh Nasional (May Day)	51.390.000	51.390.000	100
XI.	**Program Transmigrasi Lokal**				
	1.	Pendataan transmigrasi lokal wilayah tertinggal	49.450.000	49.450.000	100
Jumlah			2.236.730.584	2.207.581.046	98,70

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2021

A. Tujuan

Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima.

B. Sasaran

Optimalnya fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&Naker) Kabupaten Landak dibidang Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal dan Ketenaga Kerjaan.

C. Program dan Kegiatan

1. Program Layanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyedia Jasa Surat Menyurat
   b. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan listrik
   c. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
   d. Penyedia Alat Tulis Kantor
   e. Penyedia Barang Cetakan Dan Pengadaan
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Penyedia Makanan dan Minuman
   h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
   i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
   j. Penyedia Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
   k. Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar daerah
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
   a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pengadaan Mebeleair
d. Penyediaan Komputer (Pengedaan perangkat Komputer/Laptop)
e. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
h. Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Opersional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Penyusunan Laporan Semesteran
   c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
   d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
   e. Penyusunan LAKIP
   f. Penyusunan Renja
   g. Penyusunan Juklis dan Juklak
   h. Penyususnan LKPJ dan LPPD
   i. Penyusunan laporan Reformasi Birokrasi dan Laporan Zona Integritas
   j. Penyusunan ANJAB,ABK dan EVJAB

6. Program Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pengaduan
   a. Peningkatan dan Pengembangan Website DPMPTSP&TK
   b. Operasional Pelayanan Perizinan

c. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Regulasi perizinan
d. Peningkatan dan Pengembangan Layanan
e. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
f. Rapat-rapat Koordinasi dengan Tim Teknis
g. Penanganan Pengaduan Masyarakat
h. Opersioanl Mall Pelayanan Publik

7. Program Perencanaan Investasi
   a. Penyusunan roadmap investasi
   b. Penyusunan kebijakan pendukung investasi
   c. Koordinasi dan konsultasi perencanaan investasi
   d. Pengembangan desain system informasi promosi investasi berbasi elektronik
   e. Penyusunan profil peluang investasi
8. Program Pengembangan Iklim Investasi
   a. Peningkatan Potensi sumber daya sarana dan prasarana investasi
   b. Intesifikasi kerjasama pengembangan keragaman jenis investasi
   c. Koordinasi antar instansi dan steakholder penanaman modal
9. Program Promosi Investasi
   a. Pelaksanaan promosi investasi
   b. Koordinasi fasliltasi promosi pengembangan investasi
   c. Penyediaan media promosi

10. Program Perencanaan, Pengendalian Data Dan Informasi Penanaman Modal
    a. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
    b. Kegiatan Monev dan Pelaporan Penanaman Modal
    c. Pemeiharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data dan Arsip Digital dan Koordinasi Pengembangan Database Investasi

d. Pemutahiran Data Sistem Informasi Pengolahan Data Dan Arsip Digital Penanaman Modal dan Penyampaian Informasi Buku Katalog Data Perijinan
e. Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian LKPM
f. Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal
g. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
h. Pemantauan Perizinan dan Non Perizinan
i. Pemberian Invesment Award
j. Rekonsiliasi Data PMA dan PMDN
k. Pendataan Perizinan dan Non Perizinan
l. Sosialisasi Peraturan tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

11. Program Peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja
    a. Penyusunan RTKD Kabupaten/kota
    b. Monev Program APBN Terkait Program Padat Karya
    c. Penyusunan Informasi Bursa Kerja Online
    d. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

12. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
    a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
    b. Pelatihan Tenaga Kerja
    c. Kursus Peningkatan Tenaga Kerja

13. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
    a. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
    b. Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
    c. Pendataan Pekerja Anak Formal dan Informal

d. Pengawasan Pelaksanaan Kesehatan, Keselematan, Kesejahteraan Kerja di Perusahaan
e. Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
f. Peringatan Hari Besar Buruh Nasional (May-Day)
g. Faslilitasi rapat kerja Dewan Pengupahan dalam rangka Rumusan UMK Kabupaten Landak
h. Koordinasi LKS Tripartit
i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tenaga Kerja Asing
j. Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan
k. Pendataan dan Pengawasan Wajib Lapor di Ketenagakerjaan

14. Program Transmigrasi Lokal
    a. Sosialisasi Transmigrasi Lokal Wilayah Tertinggal
    b. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Transmigrasi Lokal di Lokasi Penempatan
    c. Pembinaan Transmigrasi Lokal Wilayah Tertinggal
    d. Koordinasi dan Konsultasi Transmigrasi Lokal
    e. Pendataan Transmigrasi Lokal Wilayah Tertinggal

15. Program Transmigrasi
    a. Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi Lokal
    b. Pemberdayaan Transmigrasi Lokal (DAK)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LANDAK

A. Rencana Kerja

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak Tahun 2021. Rencana kerja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja (RKA-SKPD) pada tahun berkenaan.

Rencana kerja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak Tahun 2017-2022.

Adapun Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak, sebagai Berikut :

1. Rencana Program Prioritas Utama
   a. Program perencanaan investasi
   b. Program pengembangan iklim investasi
   c. Program promosi investasi
   d. Program pelayanan perizinan terpadu dan pengaduan
   e. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

2. Rencana Program Reguler (urusan dasar)
   a. Program pelayanan administrasi perkantoran
   b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
   c. Program peningkatan disiplin aparatur
   d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
   e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   f. Program perencanaan pengendalian data dan informasi penanaman modal
   g. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
   h. Program peningkatan kesempatan kerja
   i. Program transmigrasi lokal
   j. Program transmigrasi

B. PENDANAAN

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra OPD berdasarkan pagu indikatif, adapun dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan disajikan pada lampiran berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) OPD DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021.

Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA OPD DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Landak serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di DPMPTSP&Naker Kabupaten Landak.

Ngabang, Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Drs. BENIPIATOR, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670106 199312 1 001